



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655
Website: www.uns.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 781/UN27/KP/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015 -2019**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** :
- bahwa Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum. NIP 196111081987021001 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 678/UN27/KP/2015 tanggal 27 April 2015 diangkat dalam Jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan periode tahun 2015-2019 yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - bahwa sdr Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum NIP 196109301986011001 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan/Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan periode tahun 2015-2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diadakan perubahan dengan PP No 32 tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - Permendiknas Nomor 13 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kemdikbud;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan oleh Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 25 Juni 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015 -2019;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum. NIP 196111081987021001 dari jabatannya sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Dr Mohammad Jamin, S.H., M.Hum NIP 196109301986011001 Pangkat/Gol Pembina TK.I, IV/b Jabatan Lektor Kepala dalam jabatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;

KETIGA : Pejabat tersebut diktum kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Pejabat tersebut diktum kedua di angkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan/pelantikan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor Nomor 678/UN27/KP/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

Rektor

Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP 195707071981031006

Tembusan . :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala BKN Jakarta;
4. Kepala KPPN Surakarta;
5. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.